



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang telah diajukan oleh:

SYUSYE POLII, bertempat tinggal Jalan Delima Nomor 18, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur/email: reginasomba27737@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah Register Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Sgt, tanggal 12 Desember 2022 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami isteri sebagaimana kutipan akta perkawinan nomor 62/17/2001
2. Bahwa suami pemohon bernama **Wahju Yahya Somba**
3. Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena kepentingan kesesuaian dengan data suami pemohon yang terkait dengan pekerjaannya untuk bpjs ketenagakerjaan di kutai timur
4. Bahwa suami pemohon **Wahju Yahya Somba**, telah meninggal dunia di RS MEDIKA SANGATTA SOHC, Pada tanggal 8 Agustus tahun 2021.
5. Bahwa setelah suami pemohon meninggal dunia, saya selaku istri mengajukan pengajuan klaim pencairan atas bpjs ketenagakerjaan suami, tetapi dari pihak bpjs ketenagakerjaan kutai timur menyampaikan harus ada kesamaan nama

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Sgt





sebagaimana identitas bpjs ketenagakerjaan adalah **Wahju Yahya Somba** dengan akta perkawinan.

6. Bahwa setelah pemohon dapat informasi dari bpjs ketenagakerjaan kutai timur, pemohon ke kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten kutai timur dan petugas disana menyampaikan harus ke pengadilan negeri sangatta mengajukan permohonan perbaikan akta perkawinan, oleh karenanya kami mengajukan sampai permohonan ini dibuat dan didaftarkan
7. Bahwa nama suami pemohon yang tercatat di akta perkawinan adalah **Somba Wahju Ampera**, nama suami pemohon yang benar adalah **Wahju Yahya Somba**
8. Bahwa pengajuan permohonan ini sangat penting bagi pemohon karena bisa membantu biaya kehidupan pemohon dan anak pemohon.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, PEMOHON mohon dengan hormat Kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk memperbaiki nama suami pemohon pada akta perkawinan dengan nomor 62/17/2001 yang semula tertulis **Somba Wahju Ampera** **diperbaiki menjadi Wahju Yahya Somba**
3. Menyatakan kepada pemohon diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan akta perkawinan ini kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten kutai timur
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada Hari dan Tanggal Persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan dalam permohonan a quo, dimulai dengan pembacaan surat Permohonan yang mana untuk isi permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan perbaikan;





Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6408046804820004 atas nama Syusye Polii, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang diterbitkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 6408040209210004 atas nama kepala keluarga Syusye Polii, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor: 62/17/2001 yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Minahasa tanggal 25 Juli 2001 antara Somba, Wahyu Ampera dan Polii, Syusye, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Kematian yang diterbitkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 6408-KM-02092021-0005 atas nama Wahyu Yahya Somba, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kerja yang diterbitkan PT Kaltim Banua Etam Nomor: 099/KBE-CE//IX/2021 tanggal 07 September 2021 atas nama Wahyu Yahya Somba, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Kepala Desa Singa Gembara Nomor Reg: 472/18/DSG-K-KES tanggal 21 September 2021 yang menerangkan ahli waris dari Alm. Wahyu Yahya Somba, diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan Nomor 6408042502720004 atas nama Wahyu Yahya Somba, diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Syusye Polii dan para anak Almarhum Wahyu Yahya Somba tanggal 15 September 2021, diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotokopi KTP Almarhum Wahyu Yahya Somba dengan NIK: 6408042502720004, diberi tanda Bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-9 berupa fotokopi dari fotokopi dan kesemua bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah;





Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **JEPI DARSONO** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini oleh Pemohon sehubungan dengan adanya permohonan perbaikan nama almarhum suami Pemohon pada akta perkawinannya;
 - Bahwa Saksi ingin menerangkan informasi dari yang Saksi ketahui mengenai nama yang benar dari almarhum Wahyu Yahya Somba;
 - Bahwa Almarhum Wahyu Yahya Somba dulu tiap minggu datang ke rumah Saksi dan Ia pernah menceritakan bahwa ada perbedaan nama pada Akta Nikahnya dengan nama pada KTPnya;
 - Bahwa Saksi mengenalnya sejak tahun 2001, saat itu Saksi dan Almarhum Wahyu Yahya Somba masih bujang, belum berkeluarga;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai akta kelahirannya;
 - Bahwa nama Pemohon adalah Syusye Polii yang merupakan istri Almarhum Wahyu Yahya Somba namun Saksi tidak mengingat kapan Pemohon dan Almarhum Wahyu Yahya Somba;
 - Bahwa Pemohon dengan Almarhum Wahyu Yahya Somba memiliki 3 (tiga) anak perempuan;
 - Bahwa Setahu Saksi, Almarhum Wahyu Yahya Somba meninggal 1 (satu) tahun lalu;
 - Bahwa saat almarhum Wahyu Yahya Somba meninggal Saksi dapat kabar jika almarhum meninggal karena COVID-19 dan langsung dikubur saat itu;
 - Bahwa setahu Saksi, Ia kerja di PT Kaltim Banua Etam dan Ia ditempatkan di Bengalon;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tanggal lahir Almarhum Wahyu Yahya Somba dan apakah sudah mempunyai akta kelahiran ataupun belum;
2. Saksi **MOHAMAD HARI SUSANTO** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:





- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini oleh Pemohon sehubungan dengan adanya permohonan perbaikan nama almarhum suami Pemohon pada akta perkawinannya;
 - Bahwa Almarhum Wahyu Yahya Somba meninggal akibat Covid-19;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Akta Kematian Almarhum;
 - Bahwa setahu Saksi, nama Almarhum Wahyu Yahya Somba pada Akta Perkawinan juga berbeda dengan yang ada di BPJS Ketenagakerjaan;
 - Bahwa Pemohon pernah mengurus ke Disdukcapil tapi informasi dari Disdukcapil tidak berani merubah nama pada Akta Perkawinan;
 - Bahwa maksud pemohon ke Pengadilan adalah meminta rekomendasi perubahan nama almarhum Wahyu Yahya Somba pada Akta Perkawinan;
 - Bahwa rencananya Akta Perkawinan itu akan digunakan untuk pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan Almarhum Wahyu Yahya Somba dimana dari pihak BPJS mensyaratkan ada kesesuaian nama tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi Almarhum Wahyu Yahya Somba meninggal pada tanggal 08 Agustus 2021;
 - Bahwa Almarhum Wahyu Yahya Somba kerja di daerah Bengalon;
 - Bahwa Almarhum Wahyu Yahya Somba telah menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa antara Saksi dengan Pemohon dan Almarhum Wahyu Yahya Somba satu kampung di Manado;
 - Bahwa Saksi hanya tahunya nama panggilannya saja yakni Wahyu Yaya;
 - Bahwa Saksi belum lama ini mengetahui adanya perbedaan nama pada Akta perkawinan Almarhum Wahyu Yahya Somba dengan yang ada pada KTPnya;
 - Bahwa setahu Saksi marga "Somba" itu berasal dari Manado;
 - Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) anak perempuan;
3. Saksi **CHRISTIAN STEVEN WOWOR** dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini oleh Pemohon sehubungan dengan adanya perbedaan nama almarhum Wahyu Yahya Somba pada ijazah, KTP, kartu BPJS Kesehatan dengan yang ada di akta perkawinannya;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaannya;





- Bahwa nama almarhum Wahyu Yahya Somba adalah Wahyu Yahya Ampera;
- Bahwa nama almarhum Wahyu Yahya Somba berubah menjadi Wahyu Yahya Ampera sejak di Sangatta
- Bahwa Pemohon merupakan istri almarhum Wahyu Yahya Somba yang menikah di Manado dan ada Akta Perkawinannya;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) anak perempuan yakni
 - Regina, usia 21 tahun;
 - Tiara, usia 17 tahun;
 - Aurel, usia 8 tahun;
- Bahwa marga "Somba" itu berasal dari Manado yang ditulis di bagian belakang nama almarhum Wahyu Yahya Somba;
- Bahwa Almarhum Wahyu Yahya Somba terakhir bekerja di Trakindo;
- Bahwa almarhum Wahyu Yahya Somba lahir tanggal 25 Januari 1972;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan yang menjadi materi pokok perkara maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sangatta berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon yang mana pada intinya permohonan ini berkaitan perbaikan nama Suami Pemohon yang terdapat dalam Akta Perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional dimana berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 Bab II Bagian Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata





tentang Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya, mengatur bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu. Bahwa permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan. Bahwa selanjutnya terdapat perkembangan hukum yaitu yang terdapat dalam Pasal 59 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan *Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut maka perbaikan sebuah akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan pada tempat sesuai domisili dari subjek akta;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan Pemohon dan relaas panggilan diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Delima Nomor 18, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai hak Pemohon dalam mengajukan permohonan perbaikan nama suami Pemohon dalam Akta Perkawinan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari dalil posita permohonan Pemohon telah mendalilkan pada intinya Pemohon **merupakan istri dari Wahyu Yahya Somba yang telah meninggal pada 8 Agustus 2021** yang mana Pemohon akan melakukan perbaikan nama Wahyu Yahya Somba dalam Akta Perkawinan Pemohon maka sebagaimana pasal 832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan





dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon dalam mengajukan permohonan perbaikan nama adalah untuk melakukan perbaikan nama Suami Pemohon dalam Akta Perkawinan Pemohon yang semula **Somba Wahyu Ampera** menjadi **Wahju Yahya Somba** dengan alasan ketika Pemohon mengajukan pengajuan klaim pencairan atas bpjs ketenagakerjaan suami, tetapi dari pihak bpjs ketenagakerjaan Kutai Timur menyampaikan harus ada kesamaan nama sebagaimana identitas bpjs ketenagakerjaan adalah **Wahju Yahya Somba** dengan akta perkawinan:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 yang berkesesuaian dengan keterangan 3 (dua) orang saksi yakni keterangan saksi Jepi Darsono, saksi Mohamad Hari Susanto dan saksi Christian Steven Wowor diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Wahju Yahya Somba telah menikah pada tanggal 19 Juli 2001 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta, K.S. Kuhon yang telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Minahasa tanggal 25 Juli 2001;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang Anak yaitu
 - Regina Victoria Somba;
 - Tiara Feviola Somba;
 - Aurelia Jenifer Somba;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2021 Wahju Yahya Somba meninggal di Rumah Sakit Medica Sangatta SOHC;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi Mohamad Hari Susanto dan saksi Christian Steven Wowor telah terjadi perbedaan nama suami Pemohon dalam Akta Perkawinan Pemohon dengan Kartu BPJS Ketenagakerjaan Pemohon dimana suami Pemohon dalam Akta Perkawinan Pemohon tertulis Somba Wahyu Ampera sedangkan di Kartu BPJS Ketenagakerjaan Pemohon suami Pemohon bertuliskan Wahju Yahya Somba sehingga Pemohon tidak dapat mengajukan pengajuan klaim





pencairan atas bpjs ketenagakerjaan suami Pemohon oleh karena itu Pemohon mengajukan perbaikan nama suami Pemohon yang ada dalam Akta Perkawinan Pemohon yaitu semula Somba Wahyu Ampera menjadi Wahyu Yahya Somba kare;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui dimana Pemohon melakukan perbaikan nama suami Pemohon dalam Akta Perkawinan Pemohon yang semula Sambo Wahyu Ampera diperbaiki menjadi Wahyu Yahya Somba karena Pemohon tidak dapat mengeklaim pencairan atas bpjs ketenagakerjaan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama suami Pemohon dalam Akta Perkawinan tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai kepercayaan, kesusilaan, etika, moral, dan budaya di lingkungan masyarakat tempat tinggal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat terhadap pokok permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama suami pemohon pada akta perkawinan dengan nomor 62/17/2001 yang semula tertulis **Somba Wahyu Ampera diperbaiki menjadi Wahyu Yahya Somba** adalah beralasan menurut hukum sehingga petitum permohonan pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon pada petitum angka 2 telah dikabulkan sehingga demi terciptanya tertib administrasi Pemohon diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan akta perkawinan ini kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten kutai timur, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum permohonan pada angka 4 (empat) mengenai pembebanan biaya perkara, Hakim berpendapat oleh karena pada pokoknya permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara permohonan (*voluntair*) adalah sepihak (*ex parte*), maka Hakim membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, yang jumlahnya disebutkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon





dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa akan dilakukan perubahan redaksional terhadap petitum permohonan Pemohon semata-mata untuk kepentingan pelaksanaan dari penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan hukum lainnya yang terkait;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama suami pemohon pada akta perkawinan dengan nomor 62/17/2001 yang semula tertulis **Somba Wahyu Ampera diperbaiki menjadi Wahyu Yahya Somba**;
3. Menyatakan kepada pemohon diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan akta perkawinan ini kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Kutai Timur
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 oleh kami Wiarta Trilaksana, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sangatta tersebut, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Yanti, S.H.

Wiarta Trilaksana, S.H.

Perincian Biaya :

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp100.000,00
- Pangilan.....	Rp -
- PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
- Sumpah saksi	Rp 40.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp.200.000,00
	(dua ratus ribu rupiah)

